



P U T U S A N

No. 2296 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NIATI GULO alias INA HESTI;**
Tempat lahir : Iraonogambo;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / tahun 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Siwalawa Desa Simeasi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa pernah ditahan:

Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 24 Juni 2012; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Niati Gulo alias Ina Hesti pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Hilimoakho Hiliwaeto, Desa Onolimburaya, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat tepatnya di kebun milik saksi korban Yudison Hia alias YD atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi korban Yudison Hia alias YD sedang berada di rumahnya, saat itu saksi Somasi'a Hia menghubungi saksi korban melalui handphone

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2296 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa yang telah dipetik oleh pekerja korban dan melarang para pekerja untuk memetik buah kelapa tersebut, lalu saksi korban dan saksi Fadil Jaya Hia pergi ke kebun melihat kejadian tersebut dan setelah tiba di kebun, saksi korban menegur terdakwa mengatakan, "Kebun ini bukan milik Ina Hesti lagi dikarenakan kebun ini sudah kami beli pada tahun 1997, dan kenapa Ina Hesti melarang kami memetik buah kelapa ini?" sehingga terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa tiba-tiba mengacungkan sebilah parang ke arah saksi korban dan anggota kerja saksi korban sambil terdakwa mengatakan, "Kalian tidak bisa mengambil buah kelapa ini dan kalau ada yang berani maka ada yang meninggal saat ini" kemudian terdakwa membuka bajunya sendiri hingga setengah telanjang dan mengejar saksi korban sambil teriak-teriak, "Lihat orang-orang ini mau memperkosa saya" sehingga pada saat itu saksi korban serta anggota kerja saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa menyuruh Epidemi Gulo alias Demi mengupas kulit buah kelapa tersebut dan kemudian terdakwa memasukkan buah kelapa tersebut kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) buah ke dalam karung atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Mandrehe untuk diproses;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

DAN:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Niati Gulo alias Ina Hesti pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Hilimoakho Hiliwaeto, Desa Onolimbura, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat tepatnya di kebun milik saksi korban Yudison Hia alias YD atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi korban Yudison Hia alias YD sedang berada di rumahnya, saat itu saksi Somasi'ia Hia menghubungi saksi korban melalui handphone memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa yang telah dipetik oleh pekerja korban dan melarang para pekerja untuk memetik buah kelapa tersebut, lalu saksi korban dan saksi Fadil Jaya Hia pergi ke kebun melihat kejadian tersebut dan setelah tiba di kebun, saksi korban menegur terdakwa mengatakan, "Kebun ini bukan milik Ina Hesti lagi dikarenakan kebun ini sudah kami beli pada tahun 1997, dan kenapa Ina Hesti melarang kami memetik buah kelapa ini?" sehingga terjadi perdebatan antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa tiba-tiba mengacungkan sebilah parang ke arah saksi korban dan anggota kerja saksi korban sambil terdakwa mengatakan, "Kalian tidak bisa mengambil buah kelapa ini dan kalau ada yang berani maku ada yang meninggal saat ini" kemudian terdakwa membuka bajunya sendiri hingga setengah telanjang dan mengejar saksi korban sambil teriak-teriak, "Lihat orang-orang ini mau memperkosa saya" sehingga pada saat itu saksi korban serta anggota kerja saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa menyuruh Epidemi Gulo alais Demi mengupas kulit buah kelapa tersebut dan kemudian terdakwa memasukkan buah kelapa tersebut kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) buah ke dalam karung. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Mandrehe untuk diproses;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan keluarganya menjadi ketakutan dan tidak nyaman terutama pada saat melakukan pekerjaannya setiap hari baik di dalam rumah maupun di luar rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 15 Agustus 2012 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2296 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Niati Gulo alias Ina Hesti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dan pengancaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Niati Gulo alias Ina Hesti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 196/Pid.B/2012/PN.GS, tanggal 12 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niati Gulo alias Ina Hesti tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian” dalam dakwaan Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa Niati Gulo alias Ina Hesti oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Niati Gulo alias Ina Hesti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “Pengancaman” dalam dakwaan Kedua tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;
4. Melepaskan Terdakwa Niati Gulo alias Ina Hesti oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut;
5. Memulihkan hak Terdakwa Niati Gulo alias Ina Hesti dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/KS/Akta.Pid/2012/PN.GS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim pada pertimbangannya dalam halaman 35 alinea ke-3 bahwa di persidangan telah diperoleh fakta mengenai kepemilikan kebun kelapa tersebut terdapat perselisihan atau persengketaan, yaitu menurut saksi Yudison Hia bahwa kebun kelapa itu adalah miliknya karena kebun itu sudah dibeli ayahnya (Temaziduhu Hia) dari Fanolo Daeli dan Ma'aramo Daeli pada tahun 1997 dengan harga Rp800.000,00 sesuai surat jual beli tertanggal 21 Januari 1997, sedangkan versi Terdakwa kebun itu masih miliknya dan belum pernah dijual melainkan hanya digadaikan untuk selama 6 tahun karena Terdakwa pernah meminjam uang dari Ayah Yudison sebanyak Rp800.000,00 dan sebagai pembayarannya Ayah Yudison berhak memanen buah kelapa dari kebun tersebut selama 6 tahun, kemudian diperpanjang lagi hingga 2011 karena Ayah Yudison minta tolong kepada Terdakwa sehingga sejak Januari 2012 kebun kelapa tersebut sudah harus kembali kepada Terdakwa dan sebelumnya pun yaitu pada bulan Oktober 2011 dan November 2011 masalah kebun kelapa ini telah dibicarakan atau dimusyawarahkan di tingkat desa antara Terdakwa dengan saksi Yudison karena pada waktu itu pihak saksi Yudison memasang pilar batas, namun kedua belah pihak saksi mempertahankan dirinya merasa berhak atas kebun kelapa tersebut hingga terjadinya peristiwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 (*tempus delicti*) tersebut;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena tidak mempelajari secara keseluruhan isi berkas perkara, berdasarkan fakta di persidangan berikut keterangan saksi-saksi

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2296 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kebun tersebut adalah milik Yudison Hia dan keluarganya karena kebun tersebut sudah dibeli ayahnya (Temaziduhu Hia) dari Fanolo Daeli dan Ma'aramo Daeli (Suami Terdakwa) pada tahun 1997 dengan harga Rp800.000,00 sesuai surat jual beli tertanggal 21 Januari 1997 yang ditulis oleh Fataroziduhu Hia, disaksikan oleh Izaaki M., Lafau, Eferoni Daeli, Fasaaro Daeli, Fauduhuku Daeli, Tolona II Daeli dan diketahui oleh Kepala Desa Onolimbura a.n. Faigizatulo Daeli. Di mana pada persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Fataroziduhu Hia sebagai penulis surat jual beli tersebut dan saksi Fataroziduhu Hia menyatakan bahwa benar surat jual beli tersebut saksi Fataroziduhu Hia yang menulis/mengetik pada waktu itu dan juga membenarkan bahwa benar kebun tersebut tertanggal 21 Januari 1997 telah dibeli oleh Temaziduhu Hia (Ayah Yudison Hia) dari Fanolo Daeli dan Ma'aramo Daeli (Suami Terdakwa) pada tahun 1997 dengan harga Rp800.000,00 dan bukan gadai seperti yang diterangkan oleh Terdakwa tetapi jual beli. Jaksa/ Penuntut Umum juga telah menghadirkan di persidangan saksi Fanolo Daeli (penjual tanah) untuk memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai surat jual beli tanah tersebut namun Majelis Hakim menolak dengan alasan saksi tidak mengetahui tindak pidana yang menyangkut Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim pada pertimbangannya dalam halaman 37, menimbang, bahwa sehubungan adanya fakta tentang persengketaan/ persoalan kepemilikan antara Terdakwa dengan saksi korban Yudison Hia perihal kebun kelapa tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim persoalan status kepemilikan atas kebun kelapa tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara jalur hukum perdata untuk menentukan siapa diantara keduanya yang paling berhak sebagai pemilik yang sah atas areal kebun kelapa tersebut, sekaligus untuk memberi penilaian terhadap keabsahan atau legalitas dari surat jual beli yang menjadi dasar bagi saksi korban Yudison Hia, supaya dapat diyakini bahwa buah kelapa yang diambil Terdakwa tersebut bukan miliknya, melainkan milik orang lain. Saksi korban Yudison yang membuktikan kebun kelapa tersebut sebagai miliknya, berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, maka unsur ketiga ini dinilai belum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena selama di persidangan Terdakwa sama sekali tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti otentik mengenai kepemilikan kebun tersebut bahkan selebar surat yang menyatakan bahwa kebun tersebut diberikan kepada Ayah Yudison Hia hanya sebagai gadai saja juga tidak ada, seharusnya Yudison Hia dan keluarganya sejak surat jual beli tersebut maka Yudison Hia berhak penuh atas kebun tersebut selaku ahli waris Temaziduhu Hia;

Bahwa Majelis Hakim pada pertimbangannya dalam halaman 37, Meimbang, bahwa karena unsur ketiga ini belum terpenuhi, berarti salah satu dari unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP dinyatakan tidak atau belum terpenuhi, sehingga unsur berikutnya (unsur keempat) yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab dengan atau belum terpenuhinya salah satu unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa telah cukup alasan menurut hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama tersebut;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ketiga dalam Pasal 362 KUHP "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Yudison Hia dan keluarganya yang berhak penuh atas kebun kelapa tersebut dan Terdakwa pun membenarkan bahwa tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Yudison Hia dan keluarganya Terdakwa telah mengambil buah kelapa di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* telah mengadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan:

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada korban Yudison Hia alias YD ketika terjadi keributan yang melarang mengambil buah kelapa di mana kebun kelapa tersebut dipertahankan Terdakwa sebagai peninggalan mertua dan tidak boleh dialihkan;

Bahwa ditinjau dari adat masyarakat Nias, perbuatan Terdakwa adalah terpaksa karena adanya tekanan dan desakan dari pihak Yudison, sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah untuk menyakiti tetapi untuk mempertahankan dan membela haknya karena dalam keadaan panik, emosi dan marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2296 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 2296 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)